



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 11 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI BREBES DAN DPRD KABUPATEN BREBES TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu adanya perubahan disesuaikan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Umum Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,



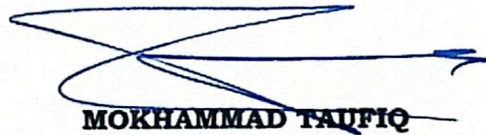
Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- ETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA,**



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.